



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG AZAZ PENGELOLAN  
KEUANGAN DESA DI DESA TANJUNG ALAI  
KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Persyaratan  
Guna Memproleh Gelar Sarjana Hukum ( SH )*



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh:

**IBNU MAJAH ABDULLAH**  
**NIM. 11327102223**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1441 H/2019 M**



**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Azaz Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tanjung Alai Kabupaten Kampar* yang ditulis oleh :

Nama : **IBNU MAJAH ABDULLAH**

NIM : 11327102223

Program Studi : Ilmu Hukum ( Hukum Tata Negara )

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2019

Pembimbing Skripsi

**Firdans, SH. MH**

**NIP : 19601002 199403 1 002**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 2014 Tentang Azaz Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tanjung Alai Kabupaten Kampar*, yang ditulis oleh :

Nama : **IBNU MAJAH ABDULLAH**  
 NIM : 11327102223  
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 31 Desember 2019  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2020 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, M.A**  
 Sekretaris  
**Basir, SHL., MH**  
 Penguji I  
**Mhd. Kastulani, SH., MH**  
 Penguji II  
**Reni Kurniawan, SH., MH.**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG AZAZ PENGELOLAN KEUANGAN DESA DI DESA TANJUNG ALAI KABUPATEN KAMPAR

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Azaz Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar yang di tinjau dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Azaz Pengelolaan Keuangan Desa yang terdapat didalam Bab II Azaz Pengelolaan Keuangan Desa Ayat Dua (2) dikatakan bahwa pengelolaan keuangan desa di kelola dalam masa 1 (tahun) anggaran yakni mulai tanggal 1(satu) januari sampai dengan 31 desember.*

*Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum sosiologis, dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan kajian pustakadengan objek penelitian adalah kepala desa, Ketua Badan Pengawas Desa ( BPD ) , Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampa.*

*Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasanya Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014 tentang Azaz pengelolaan keuangan Desa di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar tidak terlaksana sebagaimana mesti aturannya .*

*Adapun faktor penyebab tidak terlaksananya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014tentang Azaz pengelolaan keuangan Desa di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dilatarbelakang oleh Enam faktor diantaranya adalah: Lambatnya Pencairan Dana Desa, Adanya Sanksi Jika Anggaran Tidak Habis Satu Tahun, Lambatnya Regulasi dan Sistem SISKUEDES di Terima Oleh Desa, Lemahnya Pengawasan Inspektorat Selaku Badan Pemeriksa di Kabupaten, Kepala Desa Tidak mau Bermitra dengan Pendamping Desa, Lemahnya Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini dengan judul: Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Azas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tanjung Alai Kabupaten Kampar.

. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil membawa manusia dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulis menyusun Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara di Universitas Sultan Syaif Kasim Riau.

Dengan selesainya Skripsi ini penulis ini juga merupakan kontribusi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ungkapan terimakasih dan apresiasi yang tak terhingga kepada nama-nama yang penulis sebutkan berikut ini.

*Pertama*, Kepada Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Abdullah (Alm) dan Ibunda Rozaimah atas segala dukungan, doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang takkan pernah pupus dan saudara-saudara saya lainnya.

*Kedua*, Firdaus, SH.MH selaku Ketua jurusan Ilmu Hukum dan juga selaku pembimbing saya yang telah memberikan masukan, kritikan saran dan tempat bertanya penulis ketika tidak tahu, sebagai pelita ketika penulis berada



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kegelapan selama menyelesaikan tesis ini. Ucapan terimakasih kepada MHD Kastulani, SH.MH selaku Penasehat Akademis. Ucapan terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum atas Koreksi, komentar kritis dan saran yang telah diberikan memungkinkan saya untuk menumbuh kembangkan ide dalam mempersiapkan skripsi ini.

Ketiga, untuk kakanda Assyari Abdullah, S. Sos M. Ikom, selaku abang paling tua didalam keluarga saya yang juga merupakan tulang punggung keluarga, yang membiayai keperluan kuliah saya dari awal sampai akhir.

Keempat, Ayunda Sumaiyah S. Sos M. Ikom, selaku kakak ke dua di dalam keluarga saya yang juga membiayai keperluan kuliah saya dari awal samapi saat ini.

Kelima, Ayunda Asifah Abdullah, Sud. selaku kakak ke dua di dalam keluarga saya yang juga membiayai keperluan kuliah saya dari awal samapi saat ini.

Keenam adinda Al Amin Abdullah, Muhammad Hasbil, selaku adik saya yang telah memberikan sumbangsi baik Moral ataupun materil dalam menyelesaikan sarjana ini.

Dan Kepada kawan-kawan *mahasiswa ilmu hukumi* yang mungkin tidak bisa penuliskan sebutkan satu persatu.

Kepada nama-nama yang penulis sampaikan, penulis mendoakan semoga rahmat, nikmat keampunan dan ridho Allah selalu melekat pada mereka semua,  
*amin Ya Robbal Alamin*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai seorang mahasiswa menyadari dalam penulisan teisi ini sangat jauh dari tarap kesempurnaan. Tiada gading yang tak retak andaipun retak jadikanlah sebagai ukiran. Untuk itu melalui kata pengantar ini penulis sangat terbuka menerima kritik serta saran yang membangun sehingga secara bertahap penulis dapat memperbaikinya.

Dan Kepada Allah Penulis berserah diri, karena hidup dan mati makhluk berada di gengaman Allah *Azza wajallah*.

Pekanbaru, 17 Desember 20119

**Ibnu Majah Abdullah**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Tanjung Alai.....	11
B. Kondisi Demografi Desa Tanjung Alai.....	13
C. Keadaan Sosial Desa Tanjung Alai.....	14
<b>BAB III    LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Pendapatan dan Belanja Desa (ABDesa) .....	18
1. Pendapatan Desa .....	18
2. Belanja Desa .....	24
B. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN</b>	
A. Penggunaan Dana Desa untuk Tahun 2018 .....	34
B. Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Implementasi Tentang Azaz Pengelol aan Keuangan Desa.....	40
<b>BAB V     PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Realisasi Anggaran Desa Tanjungalai Tahun 2018 .....	4
Tabel I.1	Jumlah Populasi dan Sampel.....	8
Tabel I.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung Alai.....	15
Tabel I.3	Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Tanjung Alai .....	15
Tabel I.4	Gambaran Kepemilikan Hewan Ternak di Desa Tanjung Alai.....	16



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Visi Tri Sakti Presiden periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Untuk merealisasikan visi tersebut pemerintah bertekad (dalam Nawa Cita) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa, adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu: tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%. Pencairan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Penyampaian APBDesa kepada Bupati/Walikota dilaksanakan pada bulan Maret.

Untuk mengefektifkan dan mengharmonisasikan langkah pencapaian visi misi program pembangunan secara nasional, maka Peraturan Pemerintah Nomor



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, mengamanatkan bahwa: Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Dalam upaya menjamin pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa terlaksana dengan baik maka hal ini diatur lagi di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini disusun guna menjadi pedoman umum penggunaan Dana Desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDDesa, melainkan memberikan terkait pengelolaan keuangan Desa,

Menurut Bab II Azaz Pengelolaan Keuangan Desa Ayat Dua (2) dikatakan bahwa pengelolaan keuangan desa di kelola dalam masa 1 (tahun) anggaran yakni mulai tanggal 1(satu) januari sampai dengan 31 desember.<sup>2</sup>

Namun hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar, Kab. Kampar yang tidak mengindahkan atau menjalankan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa berdasar dengan fakta yang ada di lapangan pada bulan januari tepatnya tanggal 14 januari tahun 2018 masi melaksanakan

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

<sup>2</sup> *Ibid hal 3.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembangunan Fisik di desa tanjung alai Kecamatan XIII Koto Kampar dengan alasan cuaca hari hujan sehingga pekerjaan tidak bisa di lanjutkan sesuai hasil wawancara dengan kepala desa tanjung alai melalui komunikasi dengan menggunakan telphon seluler di tahun 2019, sebagai mana keterangan Zulfan Alwi:

*Sampai saat ini desa kita masi melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik karna di sebabkan oleh cuaca sehingga menyebabkan kegiatan terhenti dan insya allah dalam jangka 3 hari sampai 4 hari kedepan jika cuaca bagus pekerjaan akan selesai<sup>3</sup>*

Merujuk kepada hasil wawancara dengan salah seorang mantan tenaga ahli pendamping desa di salah satu kabupaten yang ada di provinsi Riau di tahun 2019, sebagaimana keterangan beliau:

*Pengelolaan dana desa harus berakhir di akhir bulan desember, dan lewat waktu yang telah di tentukan maka tidak boleh lagi di gunakan solusinya adalah di silvakan.<sup>4</sup>*

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Zulfan Alwi Kepala Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar tanggal 14 Januari 2019.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Assyari Abdullah salah seorang mantan tenaga ahli pendamping desa kabupaten tanggal 20 Januari 2019.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 1.1

## Realisasi Anggaran Desa Tanjungalai Tahun 2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	LEBIH/KURANG (RP)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.2.	Pendapatan Transfer	1.310.375.000,00	1.308.224.500,00	2.150.500,00
1.2.1.	Dana Desa	720.156.000,00	720.156.000,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	28.960.000,00	26.809.500,00	2.150.500,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	461.259.000,00	461.259.000,00	0,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.310.375.000,00	1.308.224.500,00	2.150.500,00
2.	Belanja Desa	1.310.375.000,00	1.254.067.500,00	56.307.500,00
2.1	Belanja Pegawai	219.300.000,00	217.300.000,00	2.000.000,00
2.1.1.	Belanja Barang dan Jasa	537.514.000,00	525.014.000,00	12.500.000,00
2.1.2	Belanja Modal	553.561.000,00	511.753.500,00	41.807.500,00
	JUMLAH BELANJA	1.310.375.000,00	1.254.067.500,00	56.307.500,00
	<b>SURPLUS /(DEFISIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>(54.157.000,00)</b>

Berkaca dari masalah di atas maka menghantarkan penulis untuk menarik sebuah kesimpulan bahwa penulis memiliki keinginan untuk meneliti tentang apa penyebab Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Azas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tanjung Alai Kabupaten Kampar

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Batasan Masalah

Demi tercapai peneliti yang terarah maka penulis membatasi penelitian ini dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Azaz Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tanjung Alai Kabupaten Kampar

Di dalam penelitian ini penulis hanya membahas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tanjung Alai tahun 2017 yang pelaksanaannya di lakukan di tahun 2018 di mulai Januari sampai 31 Desember.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Azaz Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Alai Kabupaten Kampar?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tidak terlaksananya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Azaz Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Alai Kabupaten Kampar?.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Azaz Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Alai Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Untuk mengetahui apa saja faktor- faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Azaz Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Alai Kabupaten Kampar.
2. Mamfaat Penelitian
  - a. Untuk menambah ilmu bagi penulis tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Azaz Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Alai Kabupaten Kampar.
  - b. Untuk referrensi bagi penulis yang ingin meneliti terkait Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Azaz Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Alai Kabupaten Kampar.

#### E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.<sup>5</sup>

##### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian Hukum sosiologis, dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan kajian pustaka karena dalam pengumpulan data penulis melakukan survey kelapangan melalui responden. Dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian yang mengambil data dengan menggunakan system wawancara sebagai alat utama pengumpulan data.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Kencana Group, 2010), hal 35.

<sup>6</sup> Masri Singaribun dan Efendi, *Metode Penelitian Social*, (Jakarta:LP3ES, 1989), hal 35.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.<sup>7</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Ada pun desa yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar yang terdapat indikasi terdapat masalah mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Azas Pengelolaan Keuangan Desa terkait azas pengelolaan dana desa yang mana Kepala Desa tidak boleh lagi menggunakan Keuangan Desa lewat batas waktu yang telah ditentukan sampai tanggal 31 desember setiap tahun nya , ternyata di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar masi terjadi di tahun 2018

## 3. Subjek dan Objek

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa, dan Tenaga Ahli Desa. Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah kepala desa, Ketua Badan Pengawas Desa ( BPD ) , Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut

<sup>7</sup> Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Skripsi*, (Bandung: Bina Cipta, 2004), hal 6.





dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang institusi-institusi, benda-benda.<sup>8</sup> Jumlah populasi di dalam penelitian ini berjumlah 11 orang.

Sedangkan sampelnya adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi adapun yang diambil menjadi sampel dari yaitu orang . Dalam penelitian ini penulis membatasi sampel berdasarkan orang yang mengetahui.<sup>9</sup> Sedangkan jumlah sampel di dalam penelitian ini berjumlah 5 orang

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Populasi dan Sampel**

No	Nama	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Kepala desa tanjung alai	1	1	100%
2	Bpd desa tanjung alai	9	1	11%
3	Tenaga Pendamping Lokal (Pld) Desa Tanjung Alai	1	1	100%
4	Jumlah	11	4	100%

## 5. Sumber Data

- a. Data primer<sup>10</sup>, yaitu data yang diperoleh dari dinas badan lingkungan hidup kabupaten kampar dan sampel yang dijadikan responden dan yang berhubungan dengan penelitian nanti jika diperlukan data tambahan.
- b. Data skunder<sup>11</sup>, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan berupa bahan tulis seperti buku, praturan perundang-undangan dan tata dari tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

<sup>8</sup> Dst. Djawaranto, *Metode Penelitian*, (drs. Kuntjojo, Bandung: Bina Cipta 2009), h 32.

<sup>9</sup> Prof. Dr. Siti Nurhayati, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: Rajawali Pres 2012), h 36.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2006), h. 96.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.<sup>12</sup>
- b. Wawancara merupakan antara dua orang atau lebih yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu atau metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden.<sup>13</sup>
- c. Studi kepustakaan yaitu: untuk mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi yang tersedia di perpustakaan.<sup>14</sup>

7. Metode Analisis

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul, dari uraian-uraian ini berupa kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dari permasalahan yang diteliti. Selanjutnya data-data tersebut di analisis dengan cara membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum sehingga dapat menarik kesimpulan secara deskriptif yaitu menggambarkan masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang ada.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Hardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Social*, (Jakarta: Samsa Humanika, 2010), h. 131.

<sup>13</sup> Muhammad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Semarang: Jakarta Pres, 2009), h. 17.

<sup>14</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*. (Jakarta: PT. Raja. Grafindo Perada), h. 31.

<sup>15</sup> Sangadji, *Mamang Etta dan Sopiah, Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Cv, Andi Offset, 2009), h. 171.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Sistematika Penulisan**

Sistematika di dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang terbagi di dalam :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, metode penelitian,

**BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Terdiri dari profil singkat desa, Keadaan geografis , Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kab. Kampar

**BAB III : TINJAUN TEORITIS**

Penegertian toeri implementasi ,pengertian teori pengelolaan keuangan desa , penegertian desa ,

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagaimana Iimplementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Azaz Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Alai Kabupaten Kampar.

Apa saja faktor- faktor penghambat Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Azaz Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Alai Kabupaten Kampar.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 1. Sejarah Desa Tanjung Alai

Desa Tanjung Alai adalah nama suatu wilayah di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, yang menurut beberapa tokoh masyarakat setempat dikenal karena keberadaan sebuah tanjung yang berada di pertemuan hilir sungai Gulamo dengan sungai Kampar. Pada pertemuan hulu sungai Gulamo dengan sungai Kampar tersebut hiduplah sebatang kayu besar yang bernama Kayu Alai, maka dari sinilah Tanjung Alai dijadikan menjadi sebuah nama desa sampai sekarang.

Pada Tahun 1969 Desa Tanjung Alai mengadakan pemilihan kepala desa secara langsung dimana pada pemilihan tersebut dimenangkan oleh bapak Abbas Hs. Selama 2 (dua) tahun bapak Abbas menjadi kepala desa terjadi konflik interen di Desa Tanjung Alai yang berujung diberhentikannya bapak Abbas Hs menjadi kepala desa Tanjung Alai, yang kemudian dilanjutkan oleh bapak Abu Bakar yang dimulai pada Tahun 1972-1998.

Pada masa kepemimpinan bapak Abbas, Muara Mahat masih termasuk wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Tanjung Alai, dengan menunjuk perwakilan sebagai perpanjangan tangan kepala Desa Tanjung Alai. Kemudian Muara Mahat dimekarkan, maka Muara Mahat menjadi kelurahan yang dipimpin oleh bapak Abbas Gadang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Pada Tahun 1994 desa Tanjung Alai dipindahkan oleh pemerintah karena adanya pembangunan PLTA Koto Panjang. Lokasi pemindahan desa Tanjung Alai tidak terlalu jauh dari lokasi desa Tanjung Alai yang lama, dimana lokasinya masih berada di dalam wilayah adat dan administrasi pemerintahan desa Tanjung Alai sewaktu di kampung lama.

Setelah selama 4 (empat) tahun menempati lokasi pemindahan tepatnya pada Tahun 1998 desa Tanjung Alai kembali melaksanakan pemilihan kepala desa secara langsung. Pada pemilihan kepala desa ini terpilih menjadi kepala desa adalah bapak Azhari. HS dengan masa periode selama 8 (delapan) tahun. Setelah selama 6 (enam) tahun menjadi kepala desa, bapak Azhari. HS mengundurkan diri karena kesehatannya tidak mengizinkan.

Pada Tahun 2004 bapak Camat XIII Koto Kampar menunjuk bapak Abdul Aziz, Kasi Pemerintahan pada Kantor Camat XIII Koto Kampar menjadi Plt Kepala Desa Tanjung Alai sampai Tahun 2005. Pada Tahun 2005 desa Tanjung Alai kembali mengadakan pemilihan Kepala Desa secara langsung, dimana terpilih bapak Usman menjadi kepala desa untuk periode 2005 – 2011.

Pada masa beliau desa Tanjung Alai sudah mulai berkembang seperti kondisi sekarang. Perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet sudah berkembang dan menjadi mata pencaharian masyarakat setempat. Dan dilanjutkan oleh bapak Yulhendri Untuk periode 2011 – 2017. Kemudian setelah masa jabatan bapak Yulhendri habis diadakan pemilihan Kepala Desa kembali dan dimenangkan oleh saudara zulfan alwi untuk sampai tahun 2023 nanti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Kondisi Demografi Desa Tanjung Alai

Desa Tanjung Alai terletak di dalam wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau yang berbatasan dengan: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar.

Secara orbitasi Desa Tanjung Alai dengan Kecamatan yaitu Kecamatan XIII Koto Kampar yaitu 10 Kilo Meter (KM), dengan jarak tempuh memakan waktu 8 menit. Sedangkan dengan Kabupatennya yaitu Kabupaten Kampar 45 Kilo Meter (KM), dengan jarak tempuh memakan waktu 35 menit .

Desa Tanjung Alai memiliki Luas wilayah 1.0731 Ha, yang terdiri dari Daratan, Danau dan Sungai dengan kondisi desa berbukit-bukit dan di penuhi mayoritas perkebunan karet yang merupakan jata transmigrasi karna adanya pemindahan yang diakibatkan oleh pembuatan pembangkit tenaga listrik tenaga air (plta) koto panjang.<sup>16</sup>

Desa Tanjung Alai memiliki hanya satu iklim saja, yaitu iklim tropis yaitu musim kemarau dan penghujan, dengan prediksi masyarakat bulan januari sampai bulan September adalah musim kemarau. Sedangkan bulan oktober sampai bulan desember adalah musim penghujan.

<sup>16</sup> Profil Desa Tanjung Alai Tahun 2019.



## Keadaan Sosial Desa Tanjung Alai

Penduduk Desa Tanjung Alai terdiri dari penduduk tempatan dan masyarakat pendatang. Karena desa Tanjung Alai dihuni oleh mayoritas banyak masyarakat tempatan. Sehingga masyarakat banyak berasal dari suku asli desa Tanjung Alai diantaranya suku Mandeliang, Kampai, Pitopang, Caniago dan Domo Yang Tigo (Domo Bijo, Marajo, dan Simajelo), sedangkan masyarakat pendatang biasanya adalah terdiri dari Suku Nias, dan Suku Jawa yang pada akhirnya mereka diwajibkan menganut diantara salah satu suku asli yang ada di Tanjung Alai yang di kenal dengan istilah Pulang Baiduok. Sehingga dengan adanya acara Pulang Baiduok menjamin kelestarian tradisi-tradisi adat istiadat yang ada di desa Tanjung Alai seperti gotong royong, acara adat seperti memperingati hari Sembilan syawal, (hari wafatnya tokoh agama yang bernama Abdurrahman Bin Paduko Lakmano dan pembacaan khutbah adat desa Tanjung Alai yang berisi nasehat).

Desa Tanjung Alai terdiri dari 561 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk sebanyak 2.408 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.238 jiwa, dan perempuan sebanyak 1.170 jiwa, yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah Dusun, yaitu Dusun I yang terdiri dari 5 RT dan 2 RW. Dusun II, yang terdiri dari 5 RT dan 2 RW Dusun III, terdiri dari 2 RT dan 2 RW dan Dusun IV, terdiri dari 2 RT dan 2 RW.<sup>17</sup>

Sedangkan Tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanjung Alai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

<sup>17</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.2**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung Alai**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	457
2	SLTP	329
3	SLTA	229
4	S1/ diploma	227
5	Putus Sekolah	489
6	Buta Huruf	20
	Jumlah	1751

Sumber: Data olahan, Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanjung Alai, menggambarkan tingginya angka Putus Sekolah yakni sebanyak 489 orang, kemudian disusul oleh tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 457 orang, kemudian disusul oleh Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 329, kemudian Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah Atas (SLTA/MA) sebanyak 229, seterusnya sarata 1/ diploma sebanyak 227 orang, dan yang terakhir Buta Huruf sebanyak 20 orang dapat dilihat pada tabel di atas.

Selanjutnya jenis pekerjaan masyarakat Desa Tanjung Alai adalah sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

**Tabel I.3**  
**Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Tanjung Alai**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	678 orang
2	Pedagang	24 orang
3	PNS	47 orang
4	Tukang	15 orang
5	Guru	62 orang
6	Bidan/ Perawat	10 orang
7	Tni/ Polri	15 orang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
8	Pensiunan	11 orang
9	Sopir/Angkutan	10 orang
10	Buruh	15 orang
11	Jasa Persewaan	2 orang
12	Swasta	17 orang
	Jumlah	906 orang

Sumber: Data olahan, Tahun 2014

Data pada tabel di atas menggambarkan, bahwa sebanyak 678 orang di Desa Tanjung Alai mempunyai pekerjaan sebagai Petani, kemudian sebagai pedagang sebanyak guru 62 orang. Kemudian yang lainnya dapat dilihat pada tabel di atas. Sedangkan jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar adalah sebagai berikut:

**Tabel I.4**  
**Gambaran Kepemilikan Hewan Ternak di Desa Tanjung Alai**

No	Jenis Hewan Ternak	Jumlah
1	Ayam/Itik	2200
2	Kambing	85
3	Itik	70
	Burung	57
3	Kerbau	25
3	Sapi	18
	Jumlah	2.455

Sumber: Data olahan, Tahun 2018

Sehubungan dengan data di atas dapat dilihat, bahwa sebagian besar masyarakat Desa Tanjung Alai memelihara ayam yakni sebanyak 2200 ekor, kemudian kambing sebanyak 85 ekor, kemudian 70 ekor itik, kemudian burung

sebanyak 57 ekor dan kerbau sebanyak 25 ekor. Dari kenyataan ini memang masyarakat lebih banyak berternak ayam. Data ini tidak termasuk masyarakat yang berternak ayam potong yang berumur 27 hari sudah bisa di jual , melainkan ternak yang masyarakat yang ada di sekeliling rumah masyarakat desa tanjung ala.<sup>18</sup>

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

<sup>18</sup> *Ibid.*


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### LANDASAN TEORI

##### A. Pengertian Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.<sup>19</sup>

Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berisi tentang tiga aspek diantaranya adalah pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.<sup>20</sup>

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.<sup>21</sup>

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.<sup>22</sup>

##### 1. Pendapatan Desa

Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak

<sup>19</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari:

#### a. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa (PADes) Kelompok PADes terdiri atas jenis:

- 1) Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa.

Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

- 2) Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
- 3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Buku Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan petunjuk pelaksanaan bimbingan & konsultasi pengelolaan keuangan desa Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015 hal 47



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Desa Kelompok Transfer terdiri atas jenis:

- 1) Dana Desa;
- 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD);
- 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;
- 5) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

#### 1) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>24</sup>

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemerintahan atau pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>25</sup>

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>26</sup>

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Adapun tujuan pemerintah mengucurkan dana desa dengan jumlah yang sangat fantastis adalah bertujuan meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap

<sup>26</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

## 2) Alokasi Dana Desa

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan :

- 1) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- 2) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.<sup>27</sup>

## 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.

<sup>27</sup> Buku Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan petunjuk pelaksanaan bimbingan & konsultasi pengelolaan keuangan desa Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015 hal 50.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan:

- a) 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- b) 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

#### 4) Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa.

Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB Desa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan informasi kepada Kepala Desa tentang Bantuan Keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala



daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Informasi dari gubernur/bupati/walikota menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

### 5) Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

## 2. Belanja Desa

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP

Nomor 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% ( $\geq 70\%$ ) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% ( $\leq 30\%$ ) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
  - 1) -Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
  - 2) -Operasional pemerintah desa;
  - 3) -Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) -Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.<sup>28</sup>

Penghasilan Tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa.

sandang, dan papan. Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

**a. Kelompok Belanja**

Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi Belanja Desa menurut kelompok terdiri dari:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- 5) Bidang Belanja Tak Terduga.<sup>29</sup>

Kelompok Belanja berdasarkan kelompok tersebut selanjutnya dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Rincian Bidang dan Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, diuraikan sebagai berikut:

**1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:**

- a) Penetapan dan penegasan batas desa;

<sup>28</sup> *Ibid hal 52.*

<sup>29</sup> *Ibid 2015 hal 53.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pendataan desa;
- c) Penyusunan tata ruang desa;
- d) Penyelenggaraan musyawarah desa;
- e) Pengelolaan informasi desa;
- f) Penyelenggaraan perencanaan desa;
- g) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
- h) Penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- i) Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
- j) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

**2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:**

- Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain:
  - a) Tambatan perahu;
  - b) Jalan pemukiman;
  - c) Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
  - d) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - e) Lingkungan permukiman masyarakat desa;
  - f) Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
- Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
  - a) Air bersih berskala desa;
  - b) Sanitasi lingkungan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu;
- d) Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
  - Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    - a) Taman bacaan masyarakat;
    - b) Pendidikan anak usia dini;
    - c) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    - d) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni;
    - e) Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
  - Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
    - a) Pasar desa;
    - b) Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
    - c) Penguatan permodalan BUM Desa;
    - d) Pembibitan tanaman pangan;
    - e) Penggilingan padi;
    - f) Lumbung desa;
    - g) Pembukaan lahan pertanian;
    - h) Pengelolaan usaha hutan desa;
    - i) Kolam ikan dan pembenihan ikan;
    - j) Kapal penangkap ikan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k) Cold storage (gudang pendingin);
  - l) Tempat pelelangan ikan;<sup>30</sup>
  - m) Tambak garam;
  - n) Kandang ternak;
  - o) Instalasi biogas;
  - p) Mesin pakan ternak;
  - q) Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.
    - Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
      - a) Penghijauan;
      - b) Pembuatan terasering;
      - c) Pemeliharaan hutan bakau;
      - d) Perlindungan mata air;
      - e) Pembersihan daerah aliran sungai;
      - f) Perlindungan terumbu karang;
      - g) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain:**
- a) Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - b) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  - c) Pembinaan kerukunan umat beragama;
  - d) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  - e) Pembinaan lembaga adat;
  - f) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
  - g) Kegiatan lain sesuai kondisi desa

<sup>30</sup> *Ibid 2015 hal 54.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain:**

- a) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b) Pelatihan teknologi tepat guna;
- c) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d) Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
  - (1) Kader pemberdayaan masyarakat desa;
  - (2) Kelompok usaha ekonomi produktif;
  - (3) Kelompok perempuan;
  - (4) Kelompok tani;
  - (5) Kelompok masyarakat miskin;
  - (6) Kelompok nelayan;
  - (7) Kelompok pengrajin;
  - (8) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - (9) Kelompok pemuda;
  - (10) Kelompok lain sesuai kondisi desa.<sup>31</sup>

**5) Bidang Belanja Tak Terduga**

Keadaan Luar Biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Dalam keadaan darurat dan/atau KLB, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

---

<sup>31</sup> *Ibid hal 56.*

Keadaan Darurat dan Luar Biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaannya, Belanja Tak Terduga dalam APB Desa terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang disahkan oleh Kepala Desa.

#### b. Jenis Belanja

Klasifikasi Belanja berdasarkan jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.

##### 1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja Pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan.

##### 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Barang dan Jasa antara lain:

- a) Alat tulis kantor;
- b) Benda pos;
- c) Bahan/material;
- d) Pemeliharaan;
  - 1) Cetak/pengandaan;
  - 2) Sewa kantor desa;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- 4) Makanan dan minuman rapat;
- 5) Pakaian dinas dan atributnya;
- 6) Perjalanan dinas;
- 7) Upah kerja;
- 8) Honorarium narasumber/ahli;
- 9) Operasional pemerintah desa;
- 10) Operasional BPD;
- 11) Insentif rukun tetangga /rukun warga;
- 12) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;<sup>32</sup>

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

#### 3) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Contoh Belanja Modal adalah Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Jembatan Desa, Pengadaan Komputer, Pengadaan Meubler dan lain sebagainya.

<sup>32</sup> *Ibid hal 57.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**6) Pembiayaan**

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

a) Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan mencakup:

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

SiLPA antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.<sup>33</sup>

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

<sup>33</sup> *Ibid hal 58.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

## b) Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:

## 1) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana 58 Cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa, yang memuat paling sedikit:

- a) Penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
- b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
- c) Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;
- d) Sumber Dana Cadangan;
- e) Tahun Anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.<sup>34</sup>

Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 2) Penyertaan Modal Desa

Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal Desa, misalnya kepada BUM Desa.

<sup>34</sup> *Ibid hal 59.*

## Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Seperti gambar di bawah ini:



Dari gambar di atas dapat diketahui Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan –aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan untuk memahami

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan keuangan desa secara utuh, berikut disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa dikaitkan dengan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, subjek pelaksanaanya di desa, struktur APB Desa, laporan dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya.



Sumber: Bahan Paparan Deputi Bidwas Penyelenggaraan Keuangan Daerah – BPKP “ Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ” saat acara Rapat Kerja APPSI, Ambon 27 Februari 2015.

Gambaran umum ini merupakan gambaran pengelolaan keuangan desa yang akan diuraikan lebih lanjut. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

University of Sultan Syarif Kasim Riau

memadai. Oleh karenanya, pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Penutup

Dalam pemaparan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan beberapa kesimpulan terkait implementasi Permendagri tentang azaz pengelolaan keuangan Desa, Tahun 2018, yaitu :

1. Desa Tanjung Alai tidak mengimplementasikan Pertaturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014 tentang azaz pengelolaan keuangan Desa, dimana pengelolaan keuangan Desa di kelola dalam masa satu tahun anggaran yakni dimulai tanggal 1 januari samapai 31 desember dengan bukti di bulan jaunari tepatnya di tanggal 14 januari masi adanya pengerjaan fisik yng bersumber dari Dana Desa dengan Kepala Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar memberikan alasan bahwanya cuaca hujan yang tinngi sebagi salah satu faktornya. Sehingga sudah dapat dipastikan Pertaturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014 tentang azaz pengelolaan keuangan Desa tidak terimplementasikan oleh Kepala Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar.
2. Tidak terimplementasikan Pertaturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014 tentang azaz pengelolaan keuangan Desa tahun 2018, disebabkan oleh beberapa factor, yaitu :
  - a. Lambatnya Pencairan Dana Desa. Hal ini merupakan factor pertama penghambat terimplementasikan Pertaturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014 tentang azaz pengelolaan keuangan Desa di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Adanya Sanksi Jika Anggaran Tidak Habis Satu Tahun .dengan adanya sanksi yang di terimah oleh desa jika tidak menghabiskan anggaran pada satu tahun anggaran maka untuk tahun berikutnya desa akan mendapatkan sanksi berupa pemotongan anggaran untuk tahun berikutnya.
- c. Lambatnya Regulasi dan Sistem Siskuedes di Terima Oleh Desa. Dengan adanya sisitem ini membuat desa lambat untuk pencairan Dana Desa karna kepala desa harus menunggu regulasi setiap tahunnya dan regulasi setiap tahunnya berbeda beda dan di tambah lagi kepala desa harus mengimput Anggarn Pendapatan Dan Belanja Desa APBDesa ke dalam system yang di sebut dengan system siskuedes yang juga memakan waktu lama karna harus menunggu system ini dari Badan Pemeriksa Keuangan dan tiap tahunnya juga berbeda.
- d. Lemahnya Pengawasan Inspetorat Selaku Badan Pemeriksa di Kabupaten. Kelemahan pengawasan ini di mamfaatkan oleh Kepala Desa untuk berbuat kecurangan dan melawan atauran demi kemanan mereka suapaya ketika pemeriksaan seolah olah mereka tidak bersalah dan taat aturan yang berlaku
- e. Kepala Desa Tidak mau Bermitra dengan Pendamping Desa. Ini yang sangat berbahaya karna negara sudah menyediakan Pendamping untuk Desa yang di biyai oleh negara dengan tujuan kepala desa tidak ada lagi yang melanggar aturan dan pendamping di tugaskan untuk membantu kepala desa di dalam hal Adminitrasi, Pelaporan , Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa .



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### B. Saran

f. Lemahnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa juga sangat berpengaruh terhadap tidak terimplementasinya azas pengelolaan keuangan Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar, lemahnya pengawasan ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan mereka terhadap undang-undang tentang desa salahsatunya mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014 tentang azas pengelolaan

Untuk mewujudkan penelitian terarah dan bermanfaat, maka merujuk kepada hasil penelitian diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran, diantaranya yaitu :

1. Dana desa harus sudah cair di awal tahun , dan untuk pencairan ke tiga paling lambatnya adalah di bulan oktober, sehingga kepala desa juga tidak pusing dalam pengerjaan dan pelaporan. Dan yang paling terpenting adalah pencairan dana desa tahap terakhir itu paling lambat di bulan oktober karena mengingat cuaca kalau sudah memasuki bulan November dan Desember di kabupaten Kampar curah hujan nya sangat tinggi.
2. Cepatnya regulasi dan aplikasi system siskuedes di dapatkan oleh Kepala Desa tiap tahunnya karan kepala desa tidak akan bisa membuat APBDes jika regulasi belum keluar di tambah lagi setelah APBDes rampung baru Kepala Desa mengimpor APBDes ke dalam Sistem Siskuedes .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Di bulan desember APBDes desa harus sudah rampung, dan pemerintah daerah harus sudah bisa mencairkan Dana Desa jika APBDes manual sudah selesai maka jangan menunggu Sistem Aplikasi Siskuedes.
  4. Inspektorat sebagai lembaga pengawan yang berada di kabupaten sudah seharusnya di bulan Februari turun untuk melakukan pengawan terhadap kinerja Desa. Sehingga bisa melihat kepala desa yang nakal yang masi mengerjakan proyek desa walupun secara adminitrasi sebelum bulan desemebr telah mereka lakukan.
  5. Untuk kepala daerah di kabupaten Kampar mengingat Kabupaten Kampar memiliki desa lebih 250 desa yang terbagi di 21 Kecamatan, maka penulis pernah berdiskusi dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar, beliau juga mengatakan tenaga yang ada di banding dengan desa yang ada masi kurang , oleh karna itu maka sudah sepantasnya pemerintah daerah menacari jalan keluarnya. Sehiungga di harapkan di tahun berikutnya pengawan daerah khususnya yang di lakukan oleh pihak inspetorat meningkat dengan adanya penambahan anggota baru.
  6. Kepala Desa harus menganggap pendamping desa itu adalah mitra pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan desa dalam konteks konsultasi dan diskusi terkait administrasi dan regulasi. Sehingga apa –apa yang di harapkan oleh negara bisa tercapai dengan adanya mitra yang baik antara Kepala Desa dengan Pendaping Desa. Dan jangan lagi ada kita dengar kabar bahwasanya kepala desa itu menganggap

pendamping desa itu musuh ataupun lawan di dalam konteks tugas dan fungsi pendamping desa.


7. Lemahnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa juga sangat berpengaruh terhadap tidak terimplementasinya azas pengelolaan keuangan Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar, bias di atasi oleh pemerintah daerah melalui di lakukan bimbingan teknis dan sosialisasi terhadap undang –undang desa beserta turunan yang mengatur.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Chabib Soleh & Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa (APBDesa)* Edisi Revisi  
 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, *Deputi bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan keuangan daerah 2015*
- Yusran Lapanada, *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa (RMBOOKS)*
- Harriawan Bihaming, *Buku Pengelolaan Keuangan Desa*
- Ditit Herlianto, *Buku Manajemen Keuangan Desa*
- Buku Saku badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Herry, *Buku Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Praktik Penerapannya*, (Jakarta Pusat).
- Publik Cerdas, *Mengenal Aplikasi SISKEUDES (SISTEM KEUANGAN DESA*
- Dst. Djawaranto, *Metode Penelitian*, (Bandung: Bina Cipta 2009).
- Hardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Social*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Masri Singaribun dan Efendi, *Metode Penelitian Social*, (Jakarta: LP3ES, 1989).
- Muhammad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Semarang: Jakarta Pres, 2009).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Kencana Group, 2010).

Prof. Dr. Siti Nurhayati, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: Rajawali Pres 2012).

Profil Desa Tanjung Alai Tahun 2019.

Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Skripsi*, (Bandung: Bina Cipta, 2004).

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*. (Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada).

Sangadji, Mamang Etta dan Sopiah, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Cv, Andi Offset, 2010).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2006).

Wawancara dengan Bapak Assyari Abdullah salah seorang mantan tenaga ahli pendamping desa kabupaten tanggal 20 Januari 2019.

Wawancara dengan Bapak Cudek Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar tanggal 20 Oktober 2019.

Wawancara dengan Bapak Zulfan Alwi Kepala Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar tanggal 14 Januari 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR WAWANCARA

1. Kapan waktu batas penggunaan Dana Desa setiap tahunnya ...?
2. Kapan pencairan Dana Desa tahap ke tiga di kabupaten kampar...?
3. Apakah sanksi jika pemerintahan Desa tidak menghabiskan anggaransetiap tahunnya ...?
4. Kapan tim Inspektorat sebagai lembaga pengawa desa di kaupaten turun ke desa ...?
5. Bagaimana hubungan pemerintahan Desa Tanjung Alai dengan Tenaga Pendamping Lokal Desa ...?
6. Kapan Pemerintahan Desa menerima Regulasi dan Sistem SISKUEDES setiap tahunnya ...?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Azaz Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tanjung Alai Kabupaten Kampar*, yang ditulis oleh :

Nama : **IBNU MAJAH ABDULLAH**  
 NIM : 11327102223  
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 31 Desember 2019  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2020 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, M.A**

Sekretaris  
**Basir, SHL, MH**

Penguji I  
**H. Mhd. Kastulani, SH., MH**

Penguji II  
**Roni Kurniawan, SH., MH.**

**UIN SUSKA RIAU**

Kepala Bagian Tata Usaha  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Eri SURIANTO, SH.I**  
 NIP. 19670218 199303 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  
KEPALA DESA TANJUNG ALAI**

Kode Pos : 28453

**SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI**

Nomor : 474/ Kesra/485

**Bismillahirohmanirrohim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Dengan Hormat,

Kepala Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar dengan ini menerangkan bahwa:

**IBNU MAJA ABDULLAH**

: 11327102223

: Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

: Ilmu Hukum

: Strata 1

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI DALAM NEGRI NOMOR 113 TAHUN  
2014 TENTANG AZAZ PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA TANJUNG  
ALAI KABUPATEN KAMPAR**

di atas benar telah melakukan penelitian di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Selama Enam Bulan.

Demikianlah surat keterangan penelitian ini di sampaikan atas segala perhatian di ucapkan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

UIN SUSKA RIAU

Tanjung Alai, 10 Oktober 2019

Kepala Desa

**ZULPAN ALWI**

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyetujui survei

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, atau tulisan karya ilmiah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **IBNU MAJAH ABDULLAH**  
 NIM : **11327102273**  
 Program Studi: **ILMU HUKUM**  
 Judul : ***Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Azaz Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tanjung Alai Kabupaten Kampar***  
 Pembimbing : **Firdaus, SH., MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 31 Januari 2020

Pimpinan Redaksi



**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**  
**NIK. 198804302019031010**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Fungtitipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Fungtitipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.